



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN R.I.

NOMOR : 1082 / MENKES / SK / VII / 2005

TENTANG

**TIM TEKNIS
PENGADAAN BARANG UNTUK KEGIATAN BIDANG UMUM
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2005**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengadaan barang / jasa di lingkungan Departemen Kesehatan R.I. agar dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, perlu dilakukan koordinasi antara satuan kerja di lingkungan Departemen Kesehatan R.I.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Teknis untuk Bidang Kegiatan Umum di lingkungan Departemen Kesehatan R.I. T.A. 2005 yang anggotanya berasal dari unsur unit eselon I di lingkungan Departemen Kesehatan R.I. untuk membantu Kasatker/KPA/PK dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa di lingkungan Departemen Kesehatan R.I.
- Mengingat :
1. Undang Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang Undang Nomor: 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2005;
 3. Keputusan Presiden No.72 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah jo Keputusan Presiden Nomor: 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 serta jo Peraturan Presiden Nomor: 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Keputusan Menteri Kesehatan R.I. tentang Pembentukan Tim Teknis pengadaan barang / jasa di lingkungan Departemen Kesehatan R.I. Tahun Anggaran 2005 untuk kegiatan bidang Umum.
- Kedua : Susunan Personalia Tim Teknis Pengadaan Barang / Jasa di lingkungan Departemen Kesehatan R.I. untuk kegiatan bidang Umum Tahun 2005, selanjutnya di sebut Tim Teknis sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Ketiga : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas :

1. Mengkoordinasikan program-program terkait dengan pengadaan barang untuk kegiatan bidang umum di lingkungan Departemen Kesehatan.
2. Membuat Standar Operasional Prosedur untuk pengadaan barang pada bidang Umum.
3. a. Lingkup kegiatan bidang Umum pada dasarnya terhadap semua jenis barang perkantoran, mesin, kendaraan dan ATK. Jenis barang ini dapat bertambah atau berkurang sesuai dengan kesepakatan dengan bidang lainnya;
b. Membantu Kepala Satuan Kerja / Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen dalam menyusun dan menyiapkan spesifikasi teknis yang dibutuhkan.
4. Membuat analisis atas permintaan dari Unit Teknis akan feasibility barang yang dibutuhkan, jumlah kebutuhan dikaitkan dengan operasionalnya, dana yang tersedia dan analisis teknis lainnya.
5. Membuat dasar-dasar dalam penilaian persyaratan teknis dan evaluasi teknis pada bidang Umum.
6. Membantu Panitia Pengadaan Barang / Jasa dalam memberikan pertimbangan atas spesifikasi barang yang akan diadakan..
7. a. Membahas setiap usulan Penunjukan Langsung (PL) dari aspek teknis, keuangan dan aturan yang disampaikan Bapak Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan.
b. Memberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pemegang Komitmen (PK) untuk proses selanjutnya.
8. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan R.I. melalui Sekretaris Jenderal .
9. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan R.I. melalui Sekretaris Jenderal.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Keempat : Dalam melaksanakan tugas Tim teknis bertanggungjawab kepada Menteri Kesehatan R.I. melalui Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2005. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Juli 2005

Menteri Kesehatan R.I.

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN R.I.
Nomor : 1082 / MENKES / SK / VII / 2005
Tanggal : 26 Juli 2005

**SUSUNAN TIM TEKNIS
PENGADAAN BARANG / JASA TAHUN ANGGARAN 2005
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.**

- Penanggung jawab : Menteri Kesehatan R.I.
Ketua : Edy Sri Mulyadi, S.Sos., M.M. (Biro Umum & Humas)
Wakil : Iskandar Zulkarnain, SKM., M.Kes. (Pusat Data & Informasi)
Sekretaris : Drs. Sueb Maclumud (Biro Umum & Humas)
Anggota :
1. Drs. Rezario (Bina Kesmas)
2. Hendrastuti, SKM (Bina Kesmas)
3. Purwadimustikajaya, S.H. (Ditjen Yanmed)
4. Irawadi Lubis (Ditjen Yanmed)
5. Ismail Rastam, B.Sc (Ditjen PPM & PL)
6. Imam Setiadji, S.H. (Ditjen PPM & PL)
7. Edy Kusnaedi, B.Sc (Ditjen PPM & PL)
8. Drs. Halomoan Sihotang (Badan Litbangkes)
9. Aris Hadi Indiarjo, SKM (Badan Litbangkes)
10. Bambang Sukana, SKM., M,Kes (Badan Litbangkes)
11. Boga Hardhana, SSL, M.M. (Pusat Data & Informasi)
12. Sugito, SKM, M.Kes (Pusat Data & Informasi)
13. Dorsinta Simangunsong, S.E (Biro Umum & Humas)
14. Dra. Rida Wujati, Apt (Ditjen Yanfar & Alkes)
15. Drs. Wadjid Komarudin (Pusdiklatkes)

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Juli 2005



Menteri Kesehatan R.I.

Dr. dr. Siti Fadillah Supari, Sp.JP (K) 4